

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat Infaq Dan Sedekah

a. Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.¹ Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.²

Zakat secara bahasa atau *lughoh* berasal dari lafadz zaka yang mempunyai beberapa arti yaitu, *an numuww* (tumbuh), *ziyadah* (berkembang), *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci), dan *Barokah* (keberkahan).³ Zakat berasal dari kata dasar (*lafadz mashdar*) dari *zakka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang keseluruhan arti tersebut sangat populer dalam penerjemahan baik dalam al-qur'an maupun hadits.⁴

Sedangkan secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakan tajuk yang sedikit berbeda satu sama lain, namun prinsipnya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Definisi zakat juga disebutkan dalam UU RI No. 23 thn 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, dalam UU RI ini definisi dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai Syariat Islam.⁶

¹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke pemaknaan Sosiasl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259

³ Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet 1 (Bandung : PT Alma'arif, 2001) , 18

⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang: UIN Malan Pres, 2007), 13

⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (jakarta: Gema Insani, 2002) ,7

⁶ UU RI No. 23 Thn 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dasar Hukum Zakat :

1) Qs Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁷

2) Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

بِحُدُودِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁸

3) Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.⁹

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, Albaqoroh Ayat 34, (Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, 2004), 6

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Albaqoroh Ayat 110, 17

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, , Albaqoroh Ayat 267, 45

4) At –Taubah 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan men doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Pada Qs Al-Baqoroh ayat 43 dan 110 disebutkan perintah kewajiban melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yaitu sebagai bukti kesetiakawanan sosial, manusia sebagai makhluk sosial, dalam artian orang-orang kaya yang berzakat layak untuk diikutsertakan. dalam jajaran orang beriman.¹⁰

Pada Q.S Al-Baqoroh ayat 267 terdapat perintah mengeluarkan zakat maal (harta) Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat dari harta terbaik yang mereka miliki, dan melarang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang buruk sehingga mereka (muzakki) pun enggan untuk menggunakan atau mengkonsumsinya.

Pada Qs At-Taubah ayat 103 menjelaskan mengenai manfaat dari mengeluarkan zakat yaitu, mensucikan diri si muzakki dan memberikan ketentraman jiwa kepada si muzakki serta menjauhkan si muzakki dari sifat kikir dan tamak. Pada ayat ini juga dijelaskan jika zakat berfungsi sebagai pembersih harta kekayaan termasuk didalamnya harta kekayaan yang diperuntukkan untuk perdagangan. ayat ini kemudian diperjelas oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dimana pada hadits tersebut Rasulullah SAW. memerintahkan untuk mengeluakan zakat perdagangan dari apa yang diperdagangkan.

¹⁰Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 16

Kewajiban menunaikan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah SWT. Memerintahkannya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa istilah yang berbeda : Dalam QS. Ar-Rum: 39 digunakan istilah zakat itu sendiri :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا مِن أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.¹¹

b. Infaq

Selain zakat, islam juga menganjurkan untuk sedekah sunah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. Al Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, Ar-Rum Ayat 39,

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat.

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah: 264 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada

manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

d. Perbedaan Infaq dan Sedekah

Setelah sekilas mengetahui perbedaan infaq dengan zakat. Lantas, apa bedanya dengan sedekah? Letak perbedaannya berada pada batasan yang diberikan. Dalam syariat, pengertian shadaqah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infaq dan zakat.¹²

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

kata produktif berasal dari arti menghasilkan atau memberikan hasil yang banyak.¹³Jadi zakat produktif dapat diartikan sebagai pemberian yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (Profitable). Memiliki pasar yang potensial dan memiliki manajemen yang baik, selain itu usaha ini milik fakir miskin yang mustahik zakat dan bergerak di bidang halal. Upaya seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.¹⁴

Zakat Produktif adalah dana zakat yang dikelola dan disalurkan kepada mustahik tidak dibelanjakan atau digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtifnya tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan (modal) usahanya. Sehingga diharapkan penerimaan dana zakat

¹² M. Fuad Hadziq, M.Si, *Fikih Zakat Infaq Dan Sedekah*, Modul Ekonomi Ziswaf

¹³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 626

¹⁴ Said Insyar Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Creative 2017),97

menjadi investasi yang mampu mengangkat taraf hidup mustahik di masa yang akan datang.¹⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada pihak tertentu dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat yang dikelola dan disalurkan kepada mustahik untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai modal usaha.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

1) Dasar hukum zakat produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dala hadits yang diriwayatkan oleh Muallim :

"حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا
الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا
فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya : "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan janganlah engkau turutkan nafsumu". HR Muslim.*¹⁶

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diiproduktifkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat produktif ini ini :

- a) Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat produktif diperbolehkan. Argumen mereka adalah sebagai berikut:

¹⁵Danu Adekita Fitrah, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada Laznas Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang)*, Jurnal Ilmiah,(2019)

¹⁶Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II*, 588.

- (1). Zakat produktif mengandung manfaat besar yang akan kembali kepada fakir dan miskin. Begitu juga bagi para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedangkan keuntungannya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu dan untuk waktu yang terbatas, namun demikian keuntungan terus mengalir tanpa mengurangi harta, demikian pahala mereka terus mengalir seiring mengalirnya manfaat.
 - (2). Mengonfirmasi perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.
 - (3). Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam mengumpulkan sedekah unta dan menggembukannya. Hal ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.
- b) Pendapat kedua, mengatakan bahwa zakat produktif tidak dapat dimutlakan secara hukum. Demikian pendapat *majma' al-fiqh al-islamy Rabithah al-alam al-islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekah pada tanggal 11 Rajab 1419/31 Oktober 1998.

Dalil-dalil mereka :

- (1). Perintah membayar zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera”.

- (2). Hadist ‘uqbah bin al-harist radhiyallahu ‘anhu berkata:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ

شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي فَأَمَرْتُ
بِقِسْمَتِ

“Dari ‘Uqbah berkata, “Aku pernah shalat ‘ashar di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di kota madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menuju orang-orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: “aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan”. (HR, Bukhori)

Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera disalurkan kepada yang berhak, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam bergegas pulang untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal baru selesai shalat, jika pembayaran zakat bisa ditunda, tentu tentu tidak terburu-buru seperti itu untuk membagikan zakat.

- (3). Uang zakat sebenarnya milik delapan kelompok yang disebut Allah dalam Al-Qur'an, oleh karena itu jika ingin menginvestasikannya dikembalikan kepada mereka, bukan kepada lembaga zakat.
 - (4). Dalam menginvestasikan uang zakat terdapat ketidak jelasan hasil, bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian, maka akan merugikan fakir miskin dan golongan lain yang berhak menerima zakat, sehingga haknya hilang.
- c) Pendapat ketiga, zakat produktif diperbolehkan setelah kebutuhan pokok fakir miskin dan golongan lainnya terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya dapat diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang langsung dapat

dinikmati oleh golongan yang berhak menerima zakat.¹⁷

3. Mustahik

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Golongan Penerima (Mustahik) Zakat

a. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan

¹⁷Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Zakat Produktif*, (Pondok Gede : PUSKAFI 2013)

Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh fiqh Mazhab Maliki) tidak membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hdits Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.

c. Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

- 1) Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- 2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama

fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- 3) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
- 5) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

d. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:

- 1) *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.
- 2) Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum nya, dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk islam.
- 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

e. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa

dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa *al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

g. Fisabilillah

1) Fisabilillah Menurut Ulama Mazhab

Menurut Mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri. Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, pengertian fisabilillah dalam mazhab Maliki adalah: "fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian fisabilillah yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak

diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fisabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

2) **Fisabilillah Menurut Ulama Modern**

Sayid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fisabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu 'ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama'ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fisabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata). Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fisabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka

menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da'i-da'i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan dan menghancurkan Islam. Kemudian Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam "Fatwa-fatwa Kontemporer" bahwa kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fa'i* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk member nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya. Pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabilillah* pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

h. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumbuh ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.¹⁸

4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi

¹⁸ Andi Suryadi, *Mustahik Dan Harta Yang Wajib Di Zakati Menurut Kajian Para Ulama*, Jurnal Ilmiah (2018), Vol. 19 No. 1, 2-10

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁹

UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana suatu usaha dikelola oleh perorangan atau perseorangan dimana perbedaannya adalah jumlah pengurus atau karyawan, omzet, kekayaan usaha, sehingga tidak semua dapat dikatakan UMKM tergantung klasifikasi dan kategorinya.

Menurut UUD 1945, Pasal 9 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No.20 pasal 1 tahun 2008, pengertian UMKM dimaknai sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

- 1) Pasal 1 ayat 1, Usaha Mikro merupakan usaha yang dijalankan seseorang/badan hukum yang telah memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan mengikuti UU.
- 2) Pasal 1 ayat 2, Usaha kecil merupakan usaha mandiri yang dijalankan seseorang/lebih bias organisasi dan tidak termasuk cabang/anak dan anak korporasi baik besar ataupun menengah atau usaha lainnya.
- 3) Pasal 1 ayat 3, usaha menengah merupakan usaha yang telah dimiliki, dikendalikan hingga dapat berinteraksi langsung/tidak langsung melalui usaha kecil/besar. Syarat yang diwajibkan adalah usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih yang sudah ditentukan sesuai UU (ambang batas penjualan pertahun).
- 4) Pasal 1 ayat 4, Usaha besar merupakan usaha yang dijalankan oleh institusi/perusahaan dengan kekayaan bersih/pendapatan pertahun yang lebih besar dari usaha menengah. Contoh : BUMN/BUMD, usaha patungan, badan usaha asing berbisnis di Indonesia.²⁰

Pengertian UMKM secara umum adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian UMKM, antara lain:

- 1) Menurut Rudjianto, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian

¹⁹Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia 2010). 1

²⁰ Titik Purwati DKK, *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*, (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi 2022), 2-11

Indonesia, baik dari segi lapangan kerja yang diciptakan maupun dari segi jumlah usaha.

- 2) Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan dari empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:
 - Industri manufaktur
 - Agribisnis
 - Bisnis kelautan
 - Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga menyampaikan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan yang handal untuk mempercepat pemulihan ekonomi guna mengakomodasi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan dalam berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

- 3) Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000; dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000; dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Dari beberapa definisi di atas, secara umum pengertian UMKM adalah usaha yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, menyimpan aset, dan berperan penting dalam pembangunan. dari perekonomian Indonesia²¹

b. Dasar Hukum UMKM

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, diantaranya terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

²¹Singgih Purnomo DKK, *Kewirausahaan UMKM*, (Jawa Tengah : Lakeisa (Anggota IKAPI) 2019), 57-59

- 4) Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
- 9) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang, sehingga dirasa ketentuan mengenai usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1995 dinilai sudah tidak cukup lagi sebagai landasan hukum bagi usaha kecil. Presiden Republik Indonesia menyambangi terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan berlakunya UMKM 2008, UK 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun alasan diundangkannya UU UMKM 2008, UK 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasan diundangkannya UU UMKM 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.
- b) bahwa sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Ekonomi Politik Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari ekonomi kerakyatan yang

mempunyai kedudukan, peran dan strategi potensial untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju dan berkeadilan.²²

5. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*empower*) menurut Merriam Webster (Priyono dan Pranarka, 1996:3) mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.²³

Menurut Siahaan et al. (2006: 1) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok agar mampu melaksanakan tugas dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan agar setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dilakukannya, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya tujuan penjualan tersebut.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu klien memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan mengenai diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam mengambil tindakan. Hal itu dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan & kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya, termasuk melalui pengalihan kekuasaan dari lingkungannya.²⁴

²²Nurjaya, *Manajemen UMKM*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara (CMN) 2022), 7-8

²³ Murniati, *Manajemen Strategik (Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan)*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis 2008), 47

²⁴Suyadi, Syahdanur, Susie Suryani, Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau, *Jurnal Ekonomi* Vol.29 No.1 (2018)

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dilihat dari pengertian pemberdayaan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Sehingga pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menitikberatkan pada penekanan pada pentingnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mandiri sebagai sebuah self-regulating system. Pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang demikian dapat memberikan peran individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek pelaku pembangunan yang juga akan menentukan masa depan dan kehidupan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara konseptual, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan ini sangat tergantung pada peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku dan pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta berperan dalam pengembangannya. Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak boleh bias hanya pada bidang ekonomi modal secara parsial, tetapi juga harus berorientasi secara keseluruhan pada kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), baik secara individu maupun kelompok, termasuk mendasarkan pada potensi sumber daya manusia.²⁵ Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya

²⁵ Bactiar Rifa'I, *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite*

memperkuat kedudukan sosial dan ekonomi sehingga tercapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya. zakat) dari hasil usaha pinjaman yang mereka pinjam (Khasanah, 2010).²⁶

Berdasarkan BAB II pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut :

- 1) Prinsip Pemberdayaan UMKM
 - a) Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan bagi UMKM untuk berkarya atas prakarsa sendiri.
 - b) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
 - c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan persaingan UMKM.
 - d) Meningkatkan daya saing UMKM, dan
 - e) Pelaksanaan terpadu perencanaan, pelaksanaan dan uji coba.
- 2) Tujuan Pemberdayaan UMKM
 - a) Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
 - c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta masyarakat dan pengentasan kemiskinan.²⁷

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pustaka pendukung fokus pembahasan, peneliti berusaha mencari berbagai literatur atau literature review dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Vol.1 No.2 (2013), 134

²⁶Wartoyo, Nila Ernila, *Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada UMKM Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Vol.5 No.1 (2019), 24

²⁷ Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Di Mulai Dari Halaman Masjid*, (Pamekasan : Duta Media Publishing), 43

penelitian terdahulu yang masih relevan atau berkaitan dengan topik pembahasan yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, syarat mutlak penelitian adalah tidak boleh melakukan plagiarisme atau pengandaan karya ilmiah atau penelitian pihak lain yang telah dilakukan oleh pihak lain. Oleh sebab itu untuk menghormati dan memenuhi kode etik dari penelitian tersebut maka diperlukan eksplorasi terhadap kajian kajian pustaka serta literasi literasi terhadap topik kajian yang menjadi fokus penelitian, serta penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat atau mengkonfirmasi penelitian dan sebagai teori pendukung untuk mengembangkan kerangka penelitian.

1	Peneliti dan Tahun	Marheni ²⁸ Jurnal Ilmiah Muqoddimah 2022
	Judul	Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Ekspor di Masa Pandemi COVID-19
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang semakin terbuka dan kompetitif dalam penguatan ekspor adalah penguasaan pasar yang menjadi prasyarat peningkatan daya saing UMKM. Untuk dapat memasuki pasar yang kompetitif, UMKM membutuhkan informasi yang cepat dan akurat mengenai pasar produksi dan pasar faktor produksi, sehingga UMKM memiliki cakupan pemasaran produk yang lebih luas. Salah satu cara pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 adalah pemanfaatan teknologi informasi agar pasar UMKM menjadi lebih variatif dan luas.
	Persamaan Penelitian	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan sama-sama meneliti tentang pemberdayaan UMKM.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada setting tempat dan waktu, serta subjek penelitian yang

²⁸Marheni, *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Ekspor di Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.6 No.2 (2022).

		dituju. Penelitian ini lebih mengarah pada masa pandemic covid 19
2	Peneliti dan Tahun	Latifatul Mahmudah ²⁹ Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 2022
	Judul	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah gambaran umum terlaksananya pendampingan di Lazismu kabupaten Lamongan. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Lamongan menjadikan mustahik menjadi lebih mandiri dalam usaha yang dijalankan. Menjadikan ekonomi mustahik menjadi meningkat dan hal tersebut disebabkan karena adanya pembinaan dan pendampingan yang diberikan LAZISMU kabupaten Lamongan. Dengan pemberian dana zakat produktif ini berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki
	Persamaan	Penelitian ini sama sama menggunakan metoe penelitian deskriptif kualitatif bertema tentang pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU
	Perbedaan	Perbedaan terdapat pada tempat dan subjek penelitian.
3	Peneliti dan Tahun	Tiara Ramadhani ³⁰ RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual 2020

²⁹Latifatul Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.5 No.2 (2022).

³⁰Tiara Ramadhani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Kelompok Pembuat Kricu BaBe di Desa Batu Belubang)*, Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Vol.2 No.2 (2020).

	Judul	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Kelompok Pembuat Kricu BaBe di Desa Batu Belumbang)
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk UMKM desa Batu Belumbang berjalan dengan baik dan berkembang pesat, terlihat dari omset yang diperoleh setiap bulan oleh setiap anggota kelompok.
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana program pemberdayaan UMKM
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada setting tempat dan waktu, serta subjek penelitian yang dituju.
4	Peneliti dan Tahun	Nur Kholidah Dan Ayesha Nur Salma ³¹ Cakrawala: Jurnal Studi Islam Tahun 2019
	Judul	Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan
	Hasil Penelitian	Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM dapat terlaksana dengan baik namun belum berdampak besar bagi masyarakat. Penerima manfaat dana bergulir ini masih relatif sedikit karena kurangnya SDM yang menangani baik dalam bentuk pendampingan maupun pembinaan. Selain itu, tidak adanya sosialisasi terkait pelaksanaan program 1000 UMKM yang dilakukan sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan kurangnya informasi tentang program ini bagi masyarakat yang berhak.
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan faktor penghambat pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif.

³¹Nur Kholidah dan Ayesha Nur salma, *Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Studi Islam Vol.14 No.2 (2019).

	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat, waktu dan subjek penelitian.
5	Peneliti dan Tahun	Muhammad Akbar Rafdison ³² Rafdison, et al: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Tahun 2018
	Judul	Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produksi Dalam Penguatan Modal Dan Peningkatan Kinerja UMKM
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja usaha para pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha mandiri mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan permodalan yang dikelola secara produktif.
	Persamaan	Kedua penelitian ini menggunakan metode deskriptif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dan infaq dalam meningkatkan kinerja UKM
	Perbedaan	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian, waktu dan subjek penelitian


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah alur atau arah berpikir yang ingin peneliti sampaikan kepada pembaca. memaparkan pemikiran dalam penelitian ini yaitu tentang program pemberdayaan mustahik berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi proses pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan mustahik melalui UMKM dan faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan dan pengawasan tersebut program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Pemberdayaan masyarakat adalah komitmen untuk memberdayakan akar rumput sehingga mereka memiliki pilihan nyata tentang masa depan mereka. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Lazismu Pati melaksanakan dan mengawal proses pemberdayaan mustahik di Kabupaten Pati dan juga apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses pelaksanaan dan pengawasan tersebut.

³²Muhammad Akbar Rafdison, *Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Peningkatan Kinerja UMKM*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.5 No.1 (2018).

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan mustahik dalam bentuk UMKM. Untuk memahami kerangka berpikir dalam penelitian ini, dibuat bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada narasumber dengan tehnik wawancara.

Kepada Staf karyawan LAZISMU Pati

1. Apa nama program pemberdayaan yang ada di LAZISMU Pati?
2. Apa yang menjadi dasar utama terciptanya program tersebut?
3. Bagaimana bentuk-bentuk bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM?
4. Bagaimana kategori mustahik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhak menerima dana zakat?

5. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan dana zakat tersebut?
6. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh LAZISMU Pati untuk menjalankan Program pemberdayaan ini?
7. Bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan mustahik yang ada di kabupaten Pati?
8. Bagaimana cara pengawasan terhadap mustahik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menerima dana zakat?
9. Apa saja faktor yang menghambat proses pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan mustahik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
10. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun?

Kepada Mustahik Penerima Bantuan

1. Apa saja bentuk bantuan modal usaha yang diterima bapak/ibu dari LAZISMU Pati?
2. Bagaimana Langkah-langkah bapak/ibu agar mendapat bantuan modal usaha dari LAZISMU Pati?
3. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha saat ini?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU selama ini setelah mendapatkan bantuan modal usaha?
5. Bagaimana perkembangan UMKM nya setelah mendapatkan modal usaha dari LAZISMU Pati?

